

PENETAPAN BAKOHUMAS

2021

KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/III/2021 TENTANG PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

ABSTRAKSI : bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Keputusan KPU RI Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021;

Dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 14/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XI/2020 diatur tentang:

Menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan (bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto; Keanggotaan Bakohumas KPU Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud terdiri dari anggota KPU Kota Mojokerto yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, dan Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto; Susunan pengurus Bakohumas terdiri dari Anggota KPU Kota Mojokerto sebagai Pembina Bakohumas, Sekretaris KPU Kota Mojokerto sebagai Ketua Bakohumas, dan Sub Koordinator Teknis dan Hupmas KPU Kota Mojokerto sebagai Ketua Pelaksana; Bakohumas KPU sebagaimana dimaksud bertugas untuk melakukan koordinasi antara KPU Kota Mojokerto dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota lain untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan, menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua KPU Kota Mojokerto; Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2021.

- Lampiran 1 halaman.